



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**DIAH ASTUTI,** Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lagan Ilir, tanggal 17 Juli 1986, Umur 38 tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Manunggal, RT 029, RW 002, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 10 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 September 2024 dibawah register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama ISTIQOMAH yang lahir di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ISTIQOMAH tersebut telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 1507-LU-12082020-0003;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ISTIQOMAH dengan nomor 1507-LU-12082020-0003 tersebut terdapat kesalahan yaitu pada penulisan Tanggal Lahir yang tertulis "ENAM JUNI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH" padahal seharusnya tertulis "LIMA BELAS JANUARI TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS";
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa saat Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ISTIQOMAH tersebut oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tanjung Jabung Timur Pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Hakim yang memutuskan permohonan Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan agar Pemohon dapat memperbaiki data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ISTIQOMAH tersebut;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama ISTIQOMAH dengan Nomor 1 507-LU-12082020-0003 untuk penulisan Tanggal Lahir yang sebelumnya tertulis "ENAM JUNI TAHUN DUA RIBU DUA PULUH" menjadi tertulis "LIMA BELAS JANUARI TAHUN DUA RIBU DELAPAN BELAS" pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 157185707860101 atas nama Diah Astuti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507031408190006 atas nama Kepala Keluarga Nurwahid, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12082020-0003 atas nama Istiqomah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 441/456/2024 atas nama Istiqomah, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjt



persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Nurwahid dan Kusaini yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Nurwahid, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Istiqomah dan lahir pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa, pada akta kelahiran anak Pemohon, tanggal lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca "ENAM JUNI DUA RIBU DUA PULUH", padahal seharusnya tertulis dan terbaca "LIMA BELAS JANUARI DUA RIBU DELAPAN BELAS";

Atas keterangan Saksi Nurwahid, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Kusaini, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Istiqomah dan lahir pada tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa, pada akta kelahiran anak Pemohon, tanggal lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca "ENAM JUNI DUA RIBU DUA PULUH", padahal seharusnya tertulis dan terbaca "LIMA BELAS JANUARI DUA RIBU DELAPAN BELAS";

Atas keterangan Saksi Kusaini, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk



pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun II, RT 004, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manunggal, RT 029, RW 002, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah administrasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri memberikan penetapan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dapat melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12082020-0003 atas nama Istiqomah dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca "ENAM JUNI DUA RIBU DUA PULUH" menjadi tertulis dan terbaca "LIMA BELAS JANUARI DUA RIBU DELAPAN BELAS";

Menimbang, bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12082020-0003 atas nama Istiqomah agar sesuai dengan data yang sebenarnya dan untuk kepentingan mendaftar di sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurwahid dan Kusaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Bukti P-2 dan P-4, pemohon menikah dengan Nurwahid dan dikaruniai seorang putri yang bernama Istiqomah yang lahir pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Bukti P-3, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12082020-0003 atas nama Istiqomah, yang mana pada akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca "ENAM JUNI DUA RIBU DUA PULUH", padahal seharusnya tertulis dan terbaca "LIMA BELAS JANUARI DUA RIBU DELAPAN BELAS";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hendak melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12082020-0003 atas nama Istiqomah agar sesuai dengan data yang sebenarnya dan untuk kepentingan mendaftar di sekolah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Jambi maupun Tanjung Jabung Timur, lebih lanjut permohonan Pemohon juga diperlukan agar data anak Pemohon yang bernama Istiqomah yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperbaiki sehingga data anak Pemohon menjadi data yang benar sebagaimana seharusnya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan dicantumkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Istiqomah pada Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12082020-0003 atas nama Istiqomah yang dari semula tertulis dan terbaca "ENAM JUNI DUA RIBU DUA PULUH" menjadi tertulis dan terbaca "LIMA BELAS JANUARI DUA RIBU DELAPAN BELAS";
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Wardoyo

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Perincian Biaya		
Pendaftaran	Rp.30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
ATK	Rp.75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
Materai	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
PNBP Panggilan Pertama	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00	(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)